

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal.

Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari sudut pandangan masyarakat, dan kedua dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin di salurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara.

Dilihat dengan kaca mata individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.¹

Muhammad Labib al-Najih dalam Hasan Langgulung memberi definisi pendidikan :

Bukanlah ia fikiran mewah, juga bukan seperti anggapan sebagian filosof sebagai usaha mencari kebenaran, terlepas dari budaya dimana ia berada, tetapi (pendidikan itu) adalah pernyataan sudut pandang seorang atau lebih filosof terhadap peristiwa-peristiwa sosial, lembaga-lembaga, nilai-nilai, dan sistem-sistem yang menguasai zamannya diatas nama budayanya berdiri. Adakah hasil pemikiran filsafat ini pembelaan terhadap budaya atau serangan terhadapnya, ataukah sintesis antara berbagai kepentingan atau maslahat, tetapi pada akhirnya adalah suatu pernyataan terhadap apa yang menguasai

¹ Hasan Langgulung, *asas-asas pendidikan Islam* (Jakarta: PT al husna zikra, 2000), h.

budaya itu dan pantulan terhadap berbagai pertarungan yang sedang bergolak dalam budaya tersebut”.²

Pendidikan yang baik, menurut Komisi Delors (*Learning: The Treasure Within*), adalah pendidikan yang memberi paspor kehidupan bagi orang muda, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan nasib bangsanya. Dari konsep itu, jelas bahwa hakikat pendidikan adalah mempersiapkan anak didik lewat proses pendidikan, agar mampu mengakses peran mereka di masa yang akan datang.³

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa pendidikan didefinisikan sebagai:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.⁴

Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵ Jadi Pendidikan adalah satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan manusia menuju puncak peradaban. Karena pendidikan, kita dapat memperbaiki hidup, sebab tujuan dari pendidikan yaitu membentuk manusia yang baik dalam seluruh aspeknya. Akan tetapi, pendidikan hanya berorientasi pada kehidupan duniawi

² Hasan Langgulung, *asas-asas pendidikan Islam*, h. 132

³ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra; Internalisasi Nilai-nilai Karakter Melalui Pengajaran Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 3

⁴ Sisdiknas, *UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 2

⁵ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*, h. 3.

sehingga aspek-aspek spiritual keagamaan sama sekali diabaikan. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan hanya mampu menghasilkan individu-individu yang cerdas dan terampil, tetapi ruhaninya kosong. Kecerdasan dan keterampilan mereka yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kemuliaan akhlaknya, khususnya dalam konteks sosial keagamaan.

Maka dari itu pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional yang sesungguhnya diharapkan berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Pendidikan Islam berusaha merealisasikan misi agama Islam dalam tiap pribadi manusia, yaitu: menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam cita Islam". Nilai-nilai Islam demikian itulah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam diri manusia melalui proses transformasi kependidikan.⁶ Dalam penerapannya, Islam tidak hanya mendidik dan mengajar para pemeluknya hanya sampai pada tataran *transfer of knowledge* (transfer ilmu) semata, melainkan lebih dari itu, Islam juga mendorong para pemeluknya agar menjadikan pendidikan sebagai basis *transfer of value* (transfer nilai), sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya terhenti dalam otak saja, melainkan ilmu itu kemudian terinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam tidak dipandang secara fungsional sebagai sarana pemuas kebutuhan manusia yang sesaat di dunia, melainkan menjangkau kepentingan manusia masa depan yang esensial di akhirat kelak. Pendidikan Islam tidak kehilangan unsur pokok didalam kehidupan individu dan masyarakat, yaitu

⁶ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 2.

dimensi kerohanian dan spiritual.⁷ Pendidikan Islam bertujuan menciptakan manusia yang memiliki nilai-nilai dalam dirinya sesuai dengan ajaran Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, dalam diri manusia terdapat akal, akal manusia diarahkan untuk memperoleh tingkat kecerdasan semaksimal mungkin, mengisinya dengan bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga manusia yang pada awal kelahirannya tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui. Manusia yang beriman dan juga berilmu akan berbeda derajatnya dengan orang hanya memilih beriman atau berilmu saja. Firman Allah SWT QS. Al-Mujadilah / 58:11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, kita dapat mengetahui apa yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk tuhan yang lainnya yaitu manusia diberikan akal untuk berfikir dan belajar, agar kita menjadi manusia yang

⁷ Khoirun Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 910

berilmu dan beriman dan dengan ilmu dan iman tersebut maka Allah SWT akan meninggikan derajat seorang manusia.

Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah:

Sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan Ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga terwujudnya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.⁹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Tafsir diatas bahwa proses belajar adalah untuk menjadikan kita manusia yang seutuhnya, memiliki iman dan taqwa agar mampu memimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara lebih rinci, Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian,

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar memahami ajaran Islam secara menyeluruh sesuai yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.

⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.1.

¹⁰ Azyumardi Azra, *pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III* (Jakarta: kencana, 2012), h. 82

2. Dasar Pendidikan Islam

Kata dasar dalam bahasa; (Arab; asas, Inggris; *foundation*; perancis, latin; *fundamentum*) secara etimologi berarti; asas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu pendapat, jajaran, aturan.¹¹

Secara terminologi dasar mengandung arti sebagai sumber adanya sesuatu dan proporsi paling umum dan makna yang paling luas yang dijadikan sumber ilmu pengetahuan, ajaran, atau hukum.

Sumber nilai menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya, semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1) Al-Qur'an

Secara lughawi (bahasa) Al-Qur'an akar dari kata *qara'a* yang berarti bacaan sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya yang sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an didefinisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam (*mutakalim*) dan ahli fikih (*fuqaha*).¹² Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw

¹¹Hasniyati Gani Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet Ke-I (Jakarta: Quantum Teaching, 2008), h. 23.

¹²Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 155.

yang ditulis dalam bentuk mushaf berdasarkan penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.

Kedudukan Al-Qur'an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Al-Qur'an adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung larangan. Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya mengalami perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat.

2) As-Sunnah

As-sunnah adalah segala sesuatu yang di nukilkan kepada Nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrirnya*, atau selain dari itu. Yang termasuk selain itu adalah sifat-sifat, keadaan, dan cita-cita Nabi Muhammad Saw yang belum tercapai. Misalnya, sifat baik beliau, silsilah (nasab), nama-nama dan tahun kelahirannya yang di tetapkan oleh para ahli sejarah, dan cita-cita beliau.¹³

3. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut M.Athiyah Al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh Zuhairini, menerangkan bahwa tujuan pendidikan Agama Islam secara umum adalah:

- 1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.
- 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
- 3) Persiapan untuk mencari rejeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan.
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.

¹³Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 33.

- 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian.¹⁴

4. Fungsi dan Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam meliputi tiga hal sebagai berikut:

- 1) Menumbuh kembangkan peserta didik ke tingkat yang normatif yang lebih baik, dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dasar pendidikan Islam tersebut.
- 2) Melestarikan ajaran Islam dalam berbagai aspek, dalam hal ini berarti ajaran Islam itu dijadikan tetap tidak berubah dibiarkan murni seperti keadaan semula, sekaligus dijaga, dipertahankan kelangsungan eksistensinya hingga waktu yang tak terbatas. Hal ini khususnya menyangkut tekstual al-Qur'an dan Hadits. Adapun mengenai entepretasi dan pemahaman harus senantiasa dinamis disesuaikan sesuai dengan tuntunan zaman dan kondisi masyarakat.
- 3) Melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam, dalam arti buah budi dan kemajuan yang dicapai umat Islam secara keseluruhannya mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat serta prestasi mereka capai.¹⁵

Dengan demikian fungsi pendidikan Islam dapat mengembangkan dan mengarahkan manusia agar mampu mengembangkan amanah dari Allah, yakni menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi ini, baik sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan maupun sebagai khalifah Allah di bumi ini, yang menyangkut tugas khalifahan terhadap diri sendiri, rumah tangga, masyarakat serta alam sekitarnya.¹⁶

Sedangkan dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama

¹⁴Zuhairini, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Solo: Ramandhani, 2000), h. 17.

¹⁵Hasniyati Gani Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 35.

¹⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 24.

yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *I'tiqodiyah*(keimanan), nilai pendidikan *Amaliyah*(ibadah) dan nilai pendidikan *Khuluqiyah*(akhlak).

B. Adat Pernikahan Suku Tolaki

1. Tradisi *mowindahako*

Dalam prosesi pernikahan adat Tolaki, ada beberapa unsur penting dalam perhelatan tersebut, yakni pertama, pemerintah. Kedua, unsur agama atau ulama. Ketiga, tolea. Dan keempat, pabitarra. Kelima, puutobu. Kelima unsur ini seyogyanya ada dalam setiap perhelatan pernikahan adat Tolaki, mulai dari waktu peminangan sampai pada saat perkawinan. Unsur adat seperti tolea, pabitarra dan puutobu merupakan perangkat keras dalam perkawinan adat Tolaki.

Proses penyelenggaraan perkawinan terdiri dari lima tahap yakni tahap metiro atau metitiro (mengintip, meninjau calon istri), monduutudu (pelamaran jajagan), meloso'ako (pelamaran yng sesungguhnya), mondongo niwule (meminang), dan mowindahako (upacara nikah). Berbeda dengan deskripsi al-Ashur (2001) mengenai deskripsi perkawinan adat tolaki. Menurut al-Ashur, proses perkawinan adat Tolaki terdiri dari beberapa tahap yakni; Morakerapi atau mohawuhawu wuandainahu (pra melamar), Monduutudu/pepetooriako (melamar), Mondongo Niwule/mondongo obite (meminang), mowindahako (penyerahan pokok adat dan seserahan adat lainnya), dan mehue (penyucian diri Tolea dan Pabitarra). Meski demikian kenyataan ini tidaklah mengurangi nilai sakralitas perkawinan adat dalam masyarakat Tolaki.¹⁷

¹⁷ Lakebo Dkk, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1978), h. 120

Tahapan-tahapan perkawinan dalam suku Tolaki terbagi dalam empat tahapan yaitu:

1. Tahap *metiro* adalah mencari informasi atau dapat pula diterjemahkan mencari tahu seorang gadis yang akan menjadi bakal calon mantu. Dari hasil pengumpulan informasi tersebut jatuhlah pilihan yang akan diproses sesuai tahapannya. Berdasarkan keputusan tersebut pihak orang tua pria mengutus keluarga dekat atau orang tua langsung, yang umumnya ibu-ibu untuk bertamu kerumah orang tua putri yang menjadi sasaran. Fungsi *metiro* ini antara lain untuk melihat langsung apa yang sementara dikerjakan dan posisi duduknya mengarah pada sebelah timur atau lainnya terhadap calon yang dimaksud, dalam istilah adatnya *papasa* atau *wowai*, yang dicari adalah posisi fositif dalam arti luas, bilamana dalam posisi negatif yang diketemukan maka tindakan atau proses berikutnya tidak dilanjutkan, dia harus mencari gadis lain.
2. Tahapan *Mondutudu* (lamaran pendahuluan) adalah tahap di mana kedua orang tua beserta keluarga calon mempelai laki-laki serta juru bicara (*tolea*) datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan pelamaran pertama. Orang tua pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran yang pertama dan mengundang keluarga untuk mengikuti pelamaran dengan menggunakan *kalo*, dan juru bicara (*tolea*) menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga pihak perempuan melalui juru bicara (*pabitara*).
3. Tahapan selanjutnya dalam proses perkawinan Suku Tolaki adalah tahapan pelamaran sesungguhnya (*Mondongo Niwule*). Tahapan ini merupakan tahap peminangan secara resmi yang juga dilakukan dalam upacara *kalo*. Dalam

tahapan ini, mulai membicarakan masalah waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan perkawinan serta maskawin atau *popolo*.

4. Tahap penyerahan pokok adat/tahap penyelesaian adat (*Mowindahako*) merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan upacara perkawinan secara adat yang di susul dengan pengucapan akad nikah.¹⁸

Tahap *mowindahako* adalah acara penyerahan mahar kawin serta perlengkapan adat yang harus dilakukan sebelum upacara akad nikah. Tahap ini merupakan tahap puncak atau penyelesaian adat yang bisa disebut *momboko tudu o' sara* yang dilakukan oleh masing-masing juru bicara adat. Setelah acara penyelesaian adat dilakukan, maka barulah dilaksanakan ritual perkawinan yang biasanya berkaitan dengan agama kedua calon mempelai.

Dalam upacara pernikahan ini, pihak keluarga laki-laki melalui *tolea* atau juru bicara adat menunjukkan dan mengumumkan secara resmi semua benda-benda mas kawin dengan jumlahnya masing-masing sesuai apa yang telah disepakati pada saat peminangan, dan diterima oleh pihak keluarga perempuan melalui *pabitara* atau hakim adat.¹⁹

a. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap

¹⁸ Akib, *Komunikasi Simbolik Dalam Perspektif Islam Pada Upacara Perkawinan Suku Tolaki di Kota Kendari*, h. 168

¹⁹ Yasmud, *Tradisi Lisan Mowindahako Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*, (tesis pada Program Studi Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2011), h. 25

hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat', ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan 'rasan tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kejengganan dari kehidupan anak-anak mereka yang terkait dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam 'perikatan adat', seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu

harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.²⁰

b. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samkara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang), oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinana yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti 'ikatan jasmani dan rohani' berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo'a. sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan hukum adat hukum agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8-9

akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.²¹

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU no. 1-1974. Kata ‘Wali’ berarti bukan saja ‘bapak’ tetapi juga termasuk ‘datuk’ (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Dalam hukum Islam, Muhammad Yunus dalam Akib, mengemukakan bahwa “Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 11

memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah”. Sehingga terdapat tiga aspek yang penting yaitu :

1. Aspek hukum (Legal Aspect) adalah suatu ikatan perjanjian antara seorang wanita dengan seorang pria terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan untuk adanya kata sepakat.
2. Aspek sosial (Social Aspect) adalah perkawinan memberikan kepada seorang wanita status lebih tinggi dimasyarakat dari status sebelum kawin, terdapatnya pembatasan- pembatasan untuk berpoligami seperti terjadi sebelum Islam dan ajaran Rasulullah terhadap mereka yang mampu untuk melaksanakan suatu perkawinan.
3. Aspek agama (Religious Aspect) adalah perkawinan bukan hanya suatu ikatan perjanjian semata tetapi merupakan suatu yang sakral sifatnya. Perkawinan sementara diharamkan dalam Islam.²²

Perkawinan atau pernikahan merupakan institusi yang istimewa dalam Islam. Di samping merupakan bagian dari syariat Islam, perkawinan memiliki hikmah dan tujuan yang mulia. Perkawinan dapat mengubah sikap dan perilaku yang dilarang menjadi bernilai ibadah. Melalui perkawinan juga, masa depan manusia bisa tetap dipertahankan.

Dalam kehidupan modern sekarang perkawinan patut dikaji secara mendalam. Kecanggihan teknologi dan majunya ilmu pengetahuan sekarang memungkinkan manusia bisa melakukan rekayasa sehingga dari segi pragmatis perkawinan menjadi kurang urgen. Manusia bisa melakukan apa saja yang

²² Akib, *Komunikasi Simbolik Dalam Perspektif Islam Pada Upacara Perkawinan Suku Tolaki di Kota Kendari*, h. 167

seharusnya dilakukan ketika manusia sudah melalui proses perkawinan. Hanya ideologi dan kesadaran akan arti pentingnya perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan.

Manusia merupakan salah satu jenis dari sekian banyak makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt., yang telah diberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi khalifah di bumi ini. Manusia harus berkembang biak melalui hubungan kelamin merupakan suatu kesepakatan tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan menurut Alhamdani bahwa “perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan”.²³ Hal senada dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa “perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”.²⁴

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasar pada statemen tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan bagi manusia bukan saja untuk memenuhi kebutuhan biologis - dan ini bukan merupakan fungsi primer - tetapi ia merupakan fungsi sekunder. Sehubungan

²³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. 3, h. 15.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid VI, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Moh. Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), cet. 7, h. 9.

dengan itu, terdapat tendensi yang kuat mengenai pikiran akan kodrat pertama (*primary nature*) yang merupakan sifat-sifat biologis manusia yang diperoleh dari keturunan dan kodrat kedua (*secondary nature*) yang merupakan sifat-sifat kultural manusia.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, diketahui bahwa perkawinan tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi pada semua makhluk Allah termasuk hewan, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia, di antara sekian makhluk-Nya, maka dalam segala aspek kehidupan manusia senantiasa dituntun agar kemuliaannya tetap terjaga. Oleh karena itu, untuk menghilangkan persepsi kesamaan derajat antara manusia dengan binatang atau hewan dan tumbuh-tumbuhan dalam aspek perkawinan itu, maka dalam sistem perkawinan manusia diberikan tata aturan, kaidah dan norma-norma yang bertujuan mengangkat derajat kemanusiaan untuk menjadi makhluk yang tetap mulia. Perkawinan bagi binatang, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak memiliki aturan tertentu, tidak memiliki batas-batas etika, tidak terkait dengan adat istiadat.

Berbeda dengan perkawinan yang terjadi pada manusia, sistem perkawinan pada manusia harus sesuai dengan tujuan hukum, hendaknya hubungan itu dilakukan menurut aturan tertentu agar tidak serupa dengan hewan, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah

tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya tanpa aturan, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Hijr/15: 22.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan),...²⁵

Ayat tersebut, menginformasikan bahwa perkawinan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan hanyalah melalui tiupan angin yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menggambarkan bahwa sistem perkawinan pada makhluk selain manusia, tidak memiliki norma-norma atau hukum seperti yang terjadi pada perkawinan manusia. Perkawinan bagi manusia, Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat, yang terdapat dalam kitab suci-Nya al-Qur'an dan hadis Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istri nya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

Islam adalah agama yang universal (*syumul*). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam,

²⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 392.

walau masalah tersebut tampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah banyak berbicara. Mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya, Islam pula mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah saw, mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak.

2. Nilai filosofis dalam tradisi *Mowindahako*

Perkawinan orang Tolaki memiliki filosofi bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah. Syarat itu adalah:

1. Seorang laki-laki dapat menikah jika dia sudah mampu mengangkat hulu parangnya. Ini memiliki makna bahwa laki-laki sudah mampu untuk menghidupi atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.
2. Seorang perempuan dapat menikah jika dia sudah haid/menstruasi. Ini memiliki makna bahwa perempuan tersebut sudah dapat bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau dengan kata lain sudah dapat mendampingi suaminya dalam berbagai aktivitas. Selain itu secara biologis, perempuan yang sudah menstruasi dipahami sudah dapat mengandung/hamil. Jadi filosofi perkawinan bagi orang Tolaki perkawinan tidak ditentukan oleh umur seseorang.²⁶

Makna benda-benda adat dalam perkawinan orang Tolaki

Salah satu aspek dalam suatu sistem upacara adalah aspek benda-benda dan alat upacara. Demikian pula pada orang Tolaki, dalam setiap upacara adat lebih khusus dalam sistem upacara adat perkawinan, terdapat benda-benda yang memiliki makna tersendiri.

- a. Adat pokok (*puuno osara*) yang terdiri dari; 1 pis kain kaci, 1 ekor kerbau, 1 buah gumbang, atau seuntai kalung, dan 1 buah gong. Pada orang Tolaki adat pokok atau *puuno osara* ditujukan bagi bapak/orang tua laki-laki dari seorang perempuan yang akan dinikahi.
 - 1 pis kain kaci memiliki makna bahwa suatu saat kelak orang tua akan meninggalkan anak-anaknya (meninggal dunia) dan nantinya dia akan dibungkus oleh kain kaci putih.

²⁶ Erens E. Dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki*. (Yogyakarta: SUKSES Offset 2011), h. 47

- 1 ekor kerbau memiliki makna bahwa jika orang tua laki-laki meninggal maka tentulah akan banyak sanak kerabat, tetangga dan kenalan yang akan datang melayat. Mereka yang datang melayat itu haruslah diberi makan oleh tuan rumah dan kerbau itulah yang nantinya akan disembelih dan dijadikan sebagai bahan makanan.
- 1 buah gumbang memiliki makna bahwa orang tua yang meninggal, jasadnya haruslah dibersihkan/dimandikan sebelum di sholatkan dan dimakamkan. Gumbang akan dijadikan sebagai tempat menampung air untuk memandikan jenazah. Saat ini gumbang sering digantikan dengan seuntai kalung emas yang memberi makna ketulusan dan kemurnian hati dari orang tua/bapak untuk melepaskan anaknya dikawinkan dengan seorang laki-laki.
- 1 buah gong memiliki makna bahwa jika orang tua/ bapak meninggal maka kerabat, tetangga, dan kenalan baik yang dekat maupun yang berada jauh akan diberi kabar tentang hal itu. Gong yang dipukul dengan irama tertentu merupakan sarana pemberitahuan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

Disebut adat pokok (*puuno osar*) yang ditujukan bagi orang tua/bapak memiliki makna bahwa bapak adalah penanggung jawab serta tiang bagi tegaknya suatu keluarga.

- b. *Tawano osara* (daunnya) terdiri dari 16 lembar kain sarung atau 8 lembar kain sarung. *Tawano osara* ini ditujukan atau diperuntukkan bagi kerabat dekat dari perempuan yang akan menikah yakni paman dan tante baik dari

pihak bapak maupun dari pihak ibunya. Sarung memberi makna kekeluargaan dan keakraban yang erat antara yang akan menikah dengan keluarga dari pihak bapak dan ibunya.

- c. *Sara peana* (adat pengasuhan anak) yang terdiri dari *boku mbebaho'a* yakni wadah untuk memandikan bayi, *sandu-sandu* yakni timba/gayung air, *rane-rane mbaa* yakni 1 lembar sarung yang dimaksudkan sebagai pengganti sarung dari ibu/orang tua yang rusak selama membesarkan anak gadisnya, *tema-tema* yakni 1 lembar kain panjang yang dimaksudkan sebagai pengganti sarung penimang dari ibu/orang tua yang rusak selama anak gadisnya masih bayi, dan *siku-siku hulo* (dahulu kala terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk membuang sisa-sisa pembakaran lampu damar. Saat ini diganti dengan sendok) dan *like-like mata'a* yakni lampu penerang (dahulu kala adalah lampu damar tetapi sekarang adalah lampu semprong kecil atau lampu yang dibuat dari sejenis kaleng yang di atasnya diberi sumbu). Semua benda-benda ini merupakan simbol bagaimana susah payahnya seorang ibu dalam mengasuh anaknya.
- d. *Popolo* atau mas kawin adat (ini dibedakan dengan mas kawin menurut agama Islam). *Popolo* ini ditujukan kepada gadis yang akan menikah sebagai simbol bahwa dirinya telah ditebus oleh seorang laki-laki untuk dinikahi.
- e. 40 lembar daun sirih, 40 buah pinang muda, 4 leta tembakau, kapur sirih/gambir. Keempat bahan-bahan adat ini merupakan simbol ikatan keluarga. Sementara itu, empat merupakan gambaran dari unsur empat dalam sebuah perkawinan yakni ayah dan ibu dari kedua belah pihak (laki-laki dan

perempuan). Selanjutnya kakek dan nenek atau paman dan bibi dari kedua belah pihak, dan seterusnya. Dalam hal ini, bahwa seluruh unsur dalam keluarga dari kedua belah pihak akan terikat dalam sebuah ikatan kekeluargaan baru yang relatif lebih luas..

- f. 2 biji kelapa bertunas (*kaluku peburu*), 2 botol minyak tanah, 2 botol minyak kelapa/goreng, beras putih yang dimasukkan dalam 1 wadah. Bahan-bahan ini biasanya dibutuhkan ketika orang Tolaki akan membuka ladang baru atau *mondau*, dimana semua bahan-bahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan selama melakukan aktivitas tersebut. Demikian pula, bahwa perkawinan diibaratkan sebagai *mondau* yakni memulai kehidupan baru dalam sebuah ikatan pernikahan.²⁷

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laode Mazal Amri Maruf, Nim: 80100206131 yang meneliti tentang “Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara”. Tulisan ini merupakan penelitian tesis pada jurusan Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2013, yang lebih menekankan kepada bagaimana kendala yang dihadapi dalam memadukan adat perkawinan Tolaki dengan perspektif hukum Islam. Dan Bagaimana solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam memadukan adat perkawinan

²⁷ Erens E. Dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki*, h. 92-95

Tolaki dengan perspektif hukum Islam di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.²⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmud, Nim: 0906587666 yang meneliti tentang “Tradisi Lisan *Mowindahako* Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara” penelitian ini juga merupakan penelitian tesis pada Program Studi Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2011, yang lebih menekankan pada bagaimana tradisi lisan *mowindahako* dilaksanakan. Dan bagaimana pola pewarisan *tolea*, baik berdasarkan keturunan langsung maupun bukan berdasarkan keturunan langsung.²⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wagerudin, Nim: 231410050 yang meneliti tentang “Kalosara Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki (studi hukum adat)”. Tulisan ini merupakan penelitian skripsi pada jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014, yang lebih menekankan kepada bagaimana tahapan-tahapan dalam proses perkawinan. Dan bagaimana peran *kalosara* dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan.³⁰

Berdasarkan kajian relevan di atas, peneliti simpulkan bahwasanya, penelitian yang di lakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti berfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam pada benda-benda adat

²⁸ Mazal Amri Maruf, *Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (perspektif hukum Islam)*, (tesis pada jurusan Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2013).

²⁹ Yasmud, *Tradisi Lisan Mowindahako Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*, h. 7

³⁰ Wagerudin, *Kalosara Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki (Studi Hukum Adat)* (skripsi pada jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo tahun 2014).

yang di gunakan dalam upacara adat *mowindahako* pada perkawinan masyarakat suku Tolaki. Dan sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah di teliti sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru untuk di teliti.

